

PENGANTAR HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL

PERSPECTIVE GOVERNANCE, RISK,
AND COMPLIANCE



Ir. Jerry Marmen, MS, M.Ec, M.Mgt, Phd.
Jaya Mulya, S.H, M..H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**PENGANTAR HUKUM BISNIS
DI ERA DIGITAL:
PERSPEKTIF *GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE***

**Ir. Jerry Marmen, M.S., M.Ec., M.Mgt., Ph.D.
Jaya Mulya, S.H., M.H.**

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xii + 321 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-50-2

Cetakan Pertama, April 2025

**Pengantar Hukum Bisnis di Era Digital:
Perspektif *Governance, Risk, and Compliance***

Penulis : Ir. Jerry Marmen, M.S., M.Ec., M.Mgt., Ph.D.
Jaya Mulya, S.H., M.H.

Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku ini, “*PENGANTAR HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL: Perspektif Governance, Risk, and Compliance*” sebagai bagian dari upaya memperkaya khazanah literatur hukum bisnis di Indonesia.

Buku ini disusun dalam kerangka akademik untuk mengkaji hukum bisnis secara integral dengan pendekatan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) berbasis prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan). Integrasi prinsip-prinsip ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika transformasi digital, globalisasi ekonomi, serta tuntutan adaptasi regulatif yang cepat dan kompleks.

Dengan pendekatan analitis dan sistematis, buku ini membahas berbagai aspek hukum bisnis, termasuk hukum perjanjian, badan usaha, perlindungan konsumen, persaingan usaha, pasar modal, perbankan, hingga ranah hukum dalam ekonomi digital. Setiap pembahasan tidak hanya berlandaskan pada kerangka hukum positif, tetapi juga dikaji dalam konteks perkembangan teknologi, inovasi model bisnis, dan rekonstruksi norma hukum kontemporer.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi ilmiah yang kredibel bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola bisnis yang berintegritas, berbasis prinsip kehati-hatian, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kritik dan saran konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut sangat kami harapkan.

Semoga karya ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum bisnis Indonesia yang adaptif, resilien, dan berbasis prinsip-prinsip *good governance*.

Jakarta, April 2025

Ir. Jerry Marmen, M.S., M.Ec., M.Mgt., Ph.D.

Jaya Mulya, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Bab I	
Pendahuluan	1
A. Pengertian dan Istilah Hukum Bisnis dalam Perspektif GRC di Era Digital	1
1. Pengertian Hukum	7
2. Pengertian Hukum Bisnis	12
3. Hukum Bisnis dalam Perspektif GRC dan Transformasi Digital... 18	
B. Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	19
C. Ruang Lingkup Substansial Berdasarkan Bidang Hukum	20
D. Ruang Lingkup Berdasarkan Aspek Pelaku, Perbuatan, dan Aset Usaha.....	23
1. Pelaku Bisnis	23
2. Perbuatan Pelaku Bisnis	24
3. Aset dan Permodalan Usaha	25
E. Dinamika Hukum Bisnis di Era Digital dan GRC.....	26
F. Integrasi dengan Prinsip GRC (<i>Governance, Risk, and Compliance</i>).....	28
G. Asas-Asas Hukum Bisnis	29
H. Sumber Hukum Bisnis	34
1. Sumber Hukum Materiel	36
2. Sumber Hukum Formil	38
I. Relevansi Era Digital dan Pendekatan GRC terhadap Sumber Hukum Bisnis	42
J. Etika Hukum Bisnis	44
1. Urgensinya: Etika Hukum dalam Bisnis	44
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis	53

Bab II

Badan Hukum dan Badan Usaha	59
A. Pengertian dan Istilah Badan Hukum	59
B. Teori Dasar Badan Hukum	63
C. Keterkaitan Konsep " <i>Piercing the Corporate Veil</i> " dengan Teori Badan Hukum.....	68
D. Unsur-Unsur Badan Hukum.....	72
E. Klasifikasi Badan Hukum	76
F. Badan Usaha.....	81
G. Bentuk dan Jenis Badan Usaha.....	84
1. Badan Usaha Berbadan Hukum.....	85
2. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum	88
H. Relevansi Era Digital dan Pendekatan GRC terhadap Konsep Badan Usaha dalam Hukum Bisnis.....	90
1. Era Digital dan Perubahan Esensial Konsep Badan Usaha.....	91
2. Relevansi Pendekatan GRC terhadap Bentuk dan Jenis Badan Usaha.....	92
3. Reformulasi Badan Usaha dan Inovasi Regulasi.....	92

Bab III

Hukum Perjanjian	94
A. Pengertian dan Istilah Hukum Perjanjian	94
B. Syarat Sahnya Perjanjian	99
C. Asas-Asas Hukum Perjanjian	105
D. Unsur-Unsur Perjanjian	115
E. Berakhirnya Perjanjian	119
F. Relevansi Era Digital dan Pendekatan GRC terhadap Hukum Perjanjian.....	122
1. Redefinisi Konsep Perjanjian dalam Era Digital	123
2. Syarat Sahnya Perjanjian dalam Lanskap Digital	123
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Perspektif GRC	124
4. Unsur-Unsur Perjanjian dan Audit Digital.....	124
5. Berakhirnya Perjanjian dan Akuntabilitas Teknologi.....	124

Bab IV

Hukum Persaingan Usaha	126
A. Pengertian dan Istilah Hukum Persaingan Usaha.....	126
B. Asas-Asas Hukum Persaingan Usaha	131
1. Asas Demokrasi Ekonomi.....	133

2. Asas Keseimbangan	134
3. Asas Kekeluargaan.....	135
4. Asas Keadilan.....	136
C. Dasar Hukum Persaingan Usaha	138
D. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).....	143
1. Peran dan Fungsi KKPU dalam Dunia Usaha	147
2. Kewenangan KPPU.....	152
E. Era Digital dan Pendekatan GRC dalam Hukum Persaingan Usaha.....	158
1. Relevansi Era Digital terhadap Pengertian dan Istilah Hukum Persaingan Usaha.....	158
2. Relevansi Era Digital dan Pendekatan GRC terhadap Asas-Asas Hukum Persaingan Usaha	159
3. Relevansi Era Digital dan GRC terhadap Dasar Hukum Persaingan Usaha.....	160
4. Relevansi Era Digital dan GRC terhadap Peran dan Fungsi KPPU	160

Bab V

Hukum Perlindungan Konsumen	162
A. Pengertian dan Istilah Perlindungan Konsumen.....	162
B. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	168
C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	172
D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	179
1. Fungsi dan Peranan BPSK	183
2. Eksistensi dan Kewenangan BPSK.....	187
E. Relevansi Era Digital dan Pendekatan GRC terhadap Hukum Perlindungan Konsumen.....	190
1. Relevansi Era Digital terhadap Pengertian Perlindungan Konsumen.....	191
2. Relevansi Era Digital terhadap Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	191
3. Relevansi Era Digital terhadap Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	192
4. Relevansi Era Digital terhadap Fungsi dan Eksistensi BPSK...	192

Bab VI

Hukum Pasar Modal	194
A. Pengertian dan Istilah Pasar Modal.....	194

B. Asas-Asas Hukum Pasar Modal.....	200
C. Peranan dan Fungsi Pasar Modal	204
D. Instrumen Pasar Modal.....	211
1. Saham	216
2. Obligasi	217
E. Relevansi Era Digital dan Pendekatan GRC terhadap Hukum Pasar Modal	218
Bab VII	
Hukum Perbankan	221
A. Pengertian dan Prinsip Dasar Hukum Perbankan di Indonesia	221
1. Peran Hukum Perbankan dalam Sistem Keuangan	222
2. Dasar Hukum Perbankan di Indonesia	222
3. Bank Emas dalam Sistem Hukum Indonesia	223
B. Jenis dan Bentuk Bank di Indonesia	224
1. Klasifikasi Bank Berdasarkan Fungsi dan Regulasi	225
2. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) - (Sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat).....	225
3. Klasifikasi Bank Berdasarkan Kepemilikan Modal.....	226
4. Klasifikasi Bank Berdasarkan Prinsip Operasional.....	227
5. Klasifikasi Bank Berdasarkan Penggunaan Teknologi Informasi.....	227
C. Regulasi dan Dasar Hukum Perbankan	227
1. Pentingnya Regulasi Perbankan.....	228
2. Sumber Hukum Utama dalam Regulasi Perbankan di Indonesia	229
3. Perubahan Signifikan dalam Regulasi Perbankan Pasca UU P2SK	230
D. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah	230
1. Dasar Hukum Hubungan Bank dan Nasabah	231
2. Jenis Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah	232
3. Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah	234
E. Hukum Kredit dan Pembiayaan.....	234
1. Dasar Hukum Kredit dan Pembiayaan di Indonesia	235
2. Jenis-Jenis Kredit dan Pembiayaan dalam Perbankan	236
3. Prinsip Hukum dalam Pemberian Kredit.....	237
4. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah	238

F. Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam Perbankan	238
1. Dasar Hukum APU-PPT dan PPPSPM dalam Perbankan.....	239
2. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam Perbankan ..	240
3. Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).....	241
4. Prinsip APU-PPT-PPPSPM dalam Perbankan	241
5. Sanksi bagi Bank yang Lalai dalam APU-PPT-PPPSPM	242
G. Penyelesaian Sengketa Perbankan.....	243
1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan.....	244
2. Jenis-Jenis Sengketa Perbankan	245
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan	245
H. Kasus-Kasus Hukum Perbankan di Indonesia.....	247
1. Studi Kasus Hukum Perbankan di Indonesia.....	247
2. Pelajaran dari Kasus-Kasus Hukum Perbankan	251
I. Penerapan Strategi Anti-Fraud Berdasarkan POJK No. 12 Tahun 2024	251
1. Definisi Fraud dalam Sektor Jasa Keuangan	252
2. Ruang Lingkup Penerapan Strategi Anti-Fraud	253
3. Strategi Anti-Fraud dalam POJK No. 12 Tahun 2024	253
Bab VIII	
Hukum Bisnis dalam Konteks Dinamika Ekonomi Digital	257
A. Digitalisasi dan Transformasi Bisnis: Perspektif Hukum	257
1. Perkembangan Digitalisasi dalam Ekonomi Global dan Indonesia	257
2. Dampak Transformasi Digital terhadap Ekosistem Bisnis	258
3. Hukum sebagai Pilar dalam Ekonomi Digital	260
4. Tantangan Regulasi dalam Ekonomi Digital	260
B. Regulasi dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Digital.....	261
1. Urgensi Regulasi dalam Ekonomi Digital.....	261
2. Regulasi Teknologi Informasi dan Perlindungan Hukum di Era Digital	262
3. Regulasi Sistem Pembayaran Digital dan Fintech	264
4. Regulasi Fintech, Kripto, dan Ekonomi Berbasis Blockchain .	265
C. Hukum dalam <i>E-Commerce</i> dan Kontrak Digital	265
1. Legalitas <i>E-Commerce</i> dan Kontrak Digital dalam Ekonomi Digital.....	265

2. Legalitas Kontrak Digital dan Transaksi Elektronik.....	266
3. Perlindungan Konsumen dalam <i>E-Commerce</i>	267
4. Tantangan Hukum dalam <i>E-Commerce</i> dan Kontrak Digital..	269
D. Hukum Fintech, Kripto, dan Ekonomi Berbasis Blockchain.....	269
1. Perkembangan Fintech, Kripto, dan Blockchain dalam Ekonomi Digital	269
2. Regulasi Fintech dan Peer-to-Peer (P2P) Lending	271
3. Regulasi Cryptocurrency dan Smart Contracts.....	272
E. Perlindungan Data dan Keamanan Siber dalam Bisnis Digital...	273
1. Urgensi Perlindungan Data dan Keamanan Siber dalam Ekonomi Digital	273
2. Regulasi Perlindungan Data Pribadi.....	274
3. Regulasi dan Strategi Keamanan Siber	276
4. Tantangan Hukum dalam Perlindungan Data dan Keamanan Siber	277
F. Pajak Digital dan Regulasi Ekonomi Digital di Indonesia	278
1. Urgensi Pajak Digital dalam Ekonomi Digital.....	278
2. Regulasi Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	279
3. Pajak Kripto dan Aset Digital.....	280
4. Pajak <i>E-Commerce</i> dan Marketplace	281
5. Tantangan dan Arah Kebijakan Pajak Digital di Masa Depan	281
G. Persaingan Usaha dan Regulasi Monopoli dalam Ekonomi Digital	282
1. Tantangan Persaingan Usaha dalam Ekonomi Digital	282
2. Regulasi Persaingan Usaha dalam Ekonomi Digital.....	283
3. Tantangan dalam Menegakkan Regulasi Anti-Monopoli dalam Ekonomi Digital	285
H. Etika dan Tata Kelola dalam Ekonomi Digital.....	286
1. Urgensi Etika dan Tata Kelola dalam Bisnis Digital.....	286
2. Prinsip Etika dalam Bisnis Digital	287
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dalam Bisnis Digital	289
4. Etika dalam Penggunaan AI dan Algoritma Digital	290
I. Regulasi dan Kebijakan Masa Depan dalam Ekonomi Digital	291
1. Transformasi Regulasi di Era Digital.....	291
2. Strategi Regulasi Ekonomi Digital Indonesia.....	292

3. Tantangan dalam Implementasi Regulasi Digital.....	294
4. Masa Depan Regulasi Ekonomi Digital di Indonesia	295
Daftar Pustaka.....	296

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Istilah Hukum Bisnis dalam Perspektif GRC di Era Digital

Hukum dan bisnis adalah dua konsep yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena tidak ada satu pun ruang dalam kehidupan yang terbebas dari hukum, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Dengan kata lain, hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan selalu hadir dalam setiap aspek kegiatan bisnis untuk memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kehadiran hukum dalam bisnis bertujuan untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha dan memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam perspektif yang lebih luas, hukum dalam bisnis juga merupakan bentuk humanisasi, yakni upaya menempatkan kepentingan manusia sebagai fokus utama dalam regulasi bisnis.¹

Di era digital saat ini, hukum bisnis tidak hanya mengatur hubungan tradisional antara pelaku usaha, tetapi juga mencakup aspek hukum teknologi informasi dan digital yang semakin berkembang pesat. Bisnis modern telah bertransformasi ke ranah digital melalui *e-commerce*, *fintech*, digital banking, *smart contracts*, *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), serta transaksi bisnis berbasis data. Dengan adanya perubahan ini, hukum bisnis harus mampu mengakomodasi berbagai tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, regulasi platform digital, transaksi elektronik, serta kepatuhan terhadap regulasi digital yang berlaku secara global maupun domestik.

Hukum bisnis di era digital juga semakin erat kaitannya dengan prinsip *Governance, Risk, and Compliance* (GRC). *Governance* (tata kelola) dalam bisnis digital tidak hanya berkaitan dengan struktur dan

1 Mustapa Khamal Rokan dan Zulham, Pengantar Hukum Bisnis: Teks Ke Konteks, FEBI UIN SU Press, Medan, 2022.h.1.

hubungan antarorganisasi, tetapi juga mencakup tata kelola teknologi informasi yang memastikan integritas, keamanan, dan transparansi dalam operasional bisnis digital. *Risk Management* dalam konteks digital berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko siber, risiko kebocoran data, risiko keuangan berbasis teknologi, serta risiko operasional yang muncul dari ketergantungan pada sistem digital. Sementara itu, *Compliance* dalam bisnis digital mengacu pada kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang layanan keuangan digital, serta regulasi global seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Dalam menjalankan bisnis, seseorang tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai subjek hukum. Dalam konteks hukum, istilah “seseorang” mencakup tidak hanya individu secara pribadi, tetapi juga badan hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Seiring berkembangnya ekonomi digital, pemahaman ini perlu diperluas. Dalam praktik bisnis digital, telah muncul entitas baru seperti identitas digital, *smart contracts*, dan *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO), yang mampu melakukan transaksi dan mengikat perjanjian secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Entitas-entitas ini menantang kerangka hukum tradisional dalam memahami siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan hukum. Karena itu, dalam konteks digital, subjek hukum tidak lagi terbatas pada wujud fisik, tetapi juga mencakup entitas algoritmik yang memiliki kapasitas fungsional untuk melakukan tindakan hukum secara otonom. Perkembangan ini menuntut perluasan doktrin hukum, agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas yang muncul dalam ekosistem bisnis berbasis teknologi.

Namun demikian, baik dalam ranah bisnis konvensional maupun digital, validitas dan kewenangan suatu tindakan hukum tetap menjadi titik krusial. Dalam praktik, sering kali aspek kewenangan ini diabaikan, sehingga individu bertindak tanpa otoritas hukum yang sah. Hal ini dapat menimbulkan risiko serius, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang berpotensi dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dalam konteks bisnis digital, tantangan ini menjadi

lebih kompleks karena identitas dan otorisasi sering kali diwakili oleh kredensial digital, bukan struktur organisasi yang konvensional. Oleh karena itu, baik dari segi hukum formil maupun substansial, aspek kapasitas hukum dan otoritas yang sah dalam bertindak menjadi fondasi penting yang harus dipastikan, demi menjamin keabsahan dan kelancaran aktivitas usaha. Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh terhadap kedudukan subjek hukum, termasuk dalam konteks transformasi digital, menjadi semakin penting dalam membangun sistem hukum bisnis yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Kehadiran aspek hukum dalam bisnis bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan para pelaku usaha yang mungkin berbeda-beda. Dalam dunia bisnis, kepentingan antarpihak sering kali bertentangan, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang adil. Hukum berperan melindungi hak-hak tertentu bagi para pelaku usaha agar mereka dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya. Di samping itu, hukum juga menetapkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku bisnis. Dengan adanya perlindungan hukum, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan kepastian hukum yang jelas, sehingga risiko perselisihan dan ketidakpastian dapat diminimalisir.

Dalam perspektif *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), hukum bisnis berfungsi sebagai landasan utama dalam memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, *responsible*, independen, dan *fairness* (berkeadilan) serta berkelanjutan. *Governance* (tata kelola) dalam bisnis modern mencakup penerapan tata kelola berbasis teknologi yang memungkinkan sistem *check and balance* dalam pengelolaan aset, data, serta sumber daya organisasi. *Risk management* dalam dunia digital semakin kompleks, mencakup aspek risiko keuangan, risiko keamanan siber, risiko operasional, serta risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, sistem kepatuhan (*compliance*) dalam bisnis digital harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur yang diterapkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun global.

Hukum dan bisnis tidak dapat dipisahkan karena hukum berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha. Dalam setiap aktivitas usaha, hukum membentuk kerangka yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi rambu-rambu untuk menghindari penyimpangan yang dapat merugikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum bisnis sangat penting bagi setiap pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan norma, etika, dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum bisnis dapat menimbulkan berbagai dampak serius, tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif dan pidana, tetapi juga konsekuensi ekonomi dan reputasional yang merugikan. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan terganggunya operasional bisnis, pencabutan izin usaha, tuntutan hukum dari konsumen atau mitra bisnis, denda dalam jumlah besar, serta gugatan perdata yang berkepanjangan. Selain itu, ketidaksesuaian terhadap standar hukum dan peraturan industri dapat mengikis kepercayaan investor dan pelanggan, serta menurunkan nilai pasar perusahaan. Dalam kasus ekstrem, pelanggaran yang berulang atau bersifat sistemik bahkan dapat menyebabkan likuidasi atau kepailitan, serta menimbulkan efek domino terhadap stabilitas ekosistem bisnis secara lebih luas. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga strategi manajerial dalam konteks tata kelola dan mitigasi risiko yang krusial untuk mendukung keberlangsungan usaha.²

Hukum harus mampu menciptakan stabilitas dengan mengakomodasi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Sebuah produk hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam pengaturan kepemilikan tanah, hukum harus mampu menyeimbangkan hak masyarakat atas tanah dengan kepentingan pemerintah dalam pembangunan. Di satu sisi, masyarakat berhak atas kepemilikan

2 Supriyadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis: Telaah Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Qahar Publisher, Semarang, 2020.h. 3-4.

tanah mereka dan tidak ingin hak tersebut diambil secara sewenang-wenang. Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan dalam mengembangkan infrastruktur demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengakomodasi kedua kepentingan ini secara adil melalui regulasi yang jelas dan implementasi yang tepat.

Prinsip keseimbangan kepentingan ini juga berlaku dalam regulasi bisnis digital. Pemerintah harus mampu menciptakan regulasi yang melindungi konsumen dan pelaku usaha, tanpa menghambat inovasi teknologi. Sebagai contoh, di sektor keuangan digital, regulasi terkait fintech dan digital banking harus memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan keuangan sekaligus memastikan bahwa perusahaan fintech beroperasi secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan risiko sistemik dalam perekonomian. Dengan pendekatan yang seimbang, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Hukum juga berfungsi untuk menciptakan prediktabilitas (*predictability*), yaitu kemampuan untuk memproyeksikan dampak dari suatu aturan hukum sebelum diterapkan. Dalam penyusunan undang-undang investasi, misalnya, diperlukan jaminan bahwa regulasi yang dibuat akan mendukung iklim investasi yang stabil, memberikan kepastian hukum bagi investor, serta mencegah potensi gejolak sosial dalam masyarakat. Selain itu, hukum berperan dalam menciptakan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik individu, badan hukum, maupun negara. Dalam konteks tata kelola modern, prediktabilitas hukum menjadi fondasi utama dari prinsip *governance*, di mana struktur dan proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hukum yang mampu memberikan kepastian dan proyeksi yang andal juga akan memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko di berbagai sektor usaha, khususnya sektor-sektor yang terdampak langsung oleh disrupsi digital.

Lebih dari itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan dalam perubahan sosial, termasuk dalam membentuk budaya kepatuhan dan tanggung jawab yang berkelanjutan. Sebagai

contoh, undang-undang perbankan berperan penting dalam mendorong lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah, serta membangun sistem pengawasan berbasis risiko. Di era digital, peran ini semakin luas dengan hadirnya regulasi perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan tata kelola platform digital, yang semuanya menuntut adanya sistem *compliance* yang kokoh dan berbasis data. Implementasi sistem kepatuhan di era digital tidak hanya melibatkan pemenuhan terhadap regulasi, tetapi juga integrasi teknologi dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons pelanggaran secara *real time*. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga panduan normatif dan strategis dalam membangun ekosistem bisnis digital yang etis, transparan, dan berdaya tahan tinggi terhadap risiko-risiko baru yang muncul.

Selain itu, hukum memiliki fungsi perlindungan, yaitu melindungi pelaku usaha dari praktik-praktik yang merugikan, seperti persaingan usaha yang tidak sehat, penipuan, atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat menghambat kelangsungan aktivitas ekonomi.³ Dalam konteks tata kelola yang baik, perlindungan hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip *governance*, khususnya akuntabilitas dan *fairness*, yang menuntut agar seluruh pelaku usaha berada dalam medan persaingan yang setara dan berintegritas. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik manipulatif, penyalahgunaan posisi dominan, atau konflik kepentingan menjadi elemen penting dalam menjaga iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha, tetapi juga mendorong hadirnya sistem pasar yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Di era digital, tantangan terhadap fungsi perlindungan hukum menjadi semakin kompleks. Munculnya platform digital lintas batas, algoritma yang tidak transparan, serta praktik manipulasi data dan iklan digital yang menyesatkan, memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Dalam hal ini, sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan *governance* dan *compliance* menjadi krusial. Misalnya, penerapan *compliance automation* dalam platform *e-commerce* dapat membantu mencegah

3 Mustapa Khamal Rokan dan Zulham, Op.Cit. h. 12.

terjadinya praktik curang dan penipuan daring secara sistematis. Di sisi lain, mekanisme *real-time risk monitoring* memungkinkan perusahaan dan regulator untuk mengantisipasi serta merespons pelanggaran yang berpotensi merugikan secara lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, penguatan fungsi perlindungan hukum dalam ekosistem digital memerlukan pendekatan GRC yang terintegrasi—yakni sistem hukum dan kebijakan yang tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam membangun struktur, proses, dan perilaku bisnis yang berlandaskan kepatuhan dan etika.

1. Pengertian Hukum

Apa sebenarnya hukum itu? Pertanyaan ini kerap muncul di benak setiap orang yang mempelajari ilmu hukum. Dalam banyak kasus, pertanyaan semacam ini sering dijawab dengan berbagai definisi yang terdengar indah dan filosofis. Namun, hukum bukan sekadar rangkaian konsep abstrak, melainkan suatu sistem yang memiliki peran nyata dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang bisnis dan ekonomi. Pemahaman terhadap hukum menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan globalisasi, yang menuntut adanya regulasi yang adaptif dan selaras dengan dinamika ekonomi serta bisnis internasional.

Definisi memiliki nilai yang penting, terutama jika merupakan hasil pemikiran dan penelitian sendiri, yang dirumuskan setelah pemahaman yang mendalam. Definisi yang diberikan di awal pembelajaran juga bermanfaat, terutama bagi mereka yang baru mulai mempelajari suatu disiplin ilmu, karena dapat memberikan gambaran awal tentang konsep yang dipelajari. Namun, merumuskan definisi yang sepenuhnya mencakup hakikat hukum bukanlah hal yang mudah. Hukum adalah konsep yang kompleks dan dinamis, yang tidak selalu dapat dibatasi dalam satu definisi tunggal. Oleh karena itu, mendefinisikan hukum secara kaku di awal pembelajaran mungkin kurang tepat, karena pemahaman tentang hukum berkembang seiring dengan proses pembelajaran dan analisis yang lebih mendalam.⁴ Meskipun tidak mungkin merumuskan batasan yang sepenuhnya mencakup hakikat hukum secara lengkap, beberapa

4 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.h. 34

ahli telah mencoba mendefinisikannya sebagai pedoman bagi mereka yang mempelajari ilmu hukum. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh, E. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia (1953). Ia memberikan definisi hukum sebagai himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati. Definisi ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Beragamnya definisi mengenai hukum menunjukkan bahwa merumuskan satu definisi yang dapat diterima secara universal oleh para ahli hukum adalah hal yang sangat sulit, bahkan mungkin tidak memungkinkan. Setiap pakar hukum memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan hukum, bergantung pada perspektif dan ruang lingkup yang mereka tekuni. Beberapa ahli yang telah merumuskan definisi hukum antara lain:

- a. J.C.T. Simorangkir dan W. Sastropranoto, dalam buku mereka Pelajaran Hukum Indonesia, mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang, dan pelanggaran-pelanggaran dapat dikenai tindakan hukum tertentu.⁶
- b. S.M. Amin, dalam bukunya Bertamasya ke Alam Hukum, merumuskan hukum sebagai sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia, sehingga keamanan dan keteraturan dalam masyarakat tetap terjaga.⁷
- c. M.H. Tirtaatmidjaja, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dipatuhi dalam pergaulan hidup, dengan konsekuensi bagi pelanggarnya berupa kewajiban mengganti kerugian atau menerima sanksi tertentu, seperti kehilangan kebebasan, denda, atau hukuman lainnya.⁸

5 Ibid.h.38.

6 J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, CV. Gunung Agung, Jakarta, 1956. h. 6.

7 Kancil, Op.Cit.h. 38.

8 Ibid.